



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RAD-PENANGGULANGAN-TUBERKULOSIS-TAHUN-2025-2030
2025

PERGUB GORONTALO NO. 14, BD 2025/NO. 14,: 20 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TAHUN 2025 - 2030.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian target eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 melalui penerapan strategi nasional eliminasi Tuberkulosis, perlu penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis di Daerah.
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis.
 - Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 46 Tahun 2014, PP No. 66 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2024, Perpres No. 67 Tahun 2021, Permenkes No. 82 Tahun 2014, Permenkes No. 67 Tahun 2016, Permenkes No. 43 Tahun 2019, Permenkes No 6 Tahun 2024..
 - Dalam Peraturan Gubernur ini berisi tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, Tata Kelola Pelaksanaan RAD Penanggulangan Tuberculosis, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Peran serta Masyarakat, Pendanaan, dan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 4 Agustus 2025.
 - Peraturan Gubernur ini terdiri dari Batang tubuh 11 halaman, Lampiran 55 halaman.